

BAB III

WANPRESTASI DALAM ASURANSI SYARIAH

A. Nilai-Nilai yang Seharusnya Terkandung dalam Asuransi Syariah

Dapat kita pahami bersama bahwa asuransi syariah mempunyai garis lurus yang sangat jelas dan jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka akan menimbulkan dampak positif yang sangat dahsyat bagi kemajuan perekonomian di negeri kita karena ada nilai-nilai religius didalamnya. Hal inilah yang membedakan secara prinsip antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah yang tidak boleh mengandung unsur *riba*, *gharar* dan *maisir*. Akad, asas, hukum pengikat tertinggi dan pelaksanaannya yang diawasi oleh dewan syariah seharusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak yang terlibat dalam asuransi syariah tersebut.

B. Fakta di Lapangan tentang Perasuransian Syariah yang Dialami Penulis

Sebagaimana terjadi dalam hampir seluruh kasus yang dialami oleh para peserta asuransi syariah, maka keikutsertaan dalam asuransi syariah adalah murni karena panggilan jiwa dan kepatuhan kehadiran Allah SWT semata-mata dan hal inipun terjadi kepada penulis yang kebetulan melakukan penelitian hukum ini yang subjeknya adalah penulis sendiri. Kendatipun untuk beberapa kalangan, keikutsertaan mereka dalam asuransi syariah adalah karena gaya hidup yang ingin dipandang islami, maupun sebagai prestise untuk komunitas mereka. Namun, dalam hal ini, penulis mengikuti asuransi syariah semata-mata karena berusaha

melaksanakan syariat yang sudah ditunjukkan oleh Allah SWT melalui rasulnya, Muhammad saw., yang secara komprehensif sudah sempurna menyampaikan ajaran Islam untuk dilaksanakan secara kaffah.

C. Permasalahan yang Dialami oleh Penulis sebagai Peserta Asuransi Syariah yang Mengalami Ketidakmampuan Membayar di Tengah Perjalanan Kontrak Asuransi Syariah Tanpa ada Solusinya

Pada waktu itu sekitar tahun 2009, di mana penulis mulai memahami bahwa sebagai muslim yang baik hendaknya mematuhi dan melaksanakan perintah agama secara menyeluruh baik dalam bidang akidah, akhlak maupun muamalah. Sampailah pada sebuah keadaan di mana penulis menginginkan asuransi syariah yang menurut pemahaman penulis akan memberikan dampak yang baik secara lahir maupun bathin atau dengan kata lain tidak mengandung unsur-unsur yang di larang oleh agama Islam. Pada saat tersebut, yang penulis harapkan hanyalah dana yang ada di bagi menjadi dua bagian yakni sebagai tabungan dan sebagai dana untuk kesehatan serta sebagai bentuk ibadah dihadapan Yang Maha Kuasa, bahwa penulis mengikuti asuransi syariah yang hukumnya adalah halal.

Seperti gayung bersambut, pada waktu itu, sedang gencar-gencarnya PT. Prudential Life Assurance memasarkan produk baru mereka yakni produk asuransi syariah. Dikarenakan penulis merasa bahwa agen asuransi tersebut sudah dianggap sebagai saudara, maka tanpa pikir panjang, apalagi dengan berbagai

penjelasan yang sangat menggiurkan, maka penulis memutuskan untuk ikut bergabung dalam program asuransi syariah di PT Prudential Life Assurance Syariah dan agen menjelaskan bahwa nilai unit link pada produk syariah sangat menguntungkan, kemudian percepatan investasi sangat menggembirakan dan besarnya uang jaminan kesehatan sangat memadai. Di samping dari awal atas besarnya tekad dan niat untuk bergabung dengan industri asuransi syariah yang halal di tambah dengan penjelasan-penjelasan dari agen yang membuat antusiasme penulis semakin meningkat.

Banyak hal yang sebenarnya tidak penulis pahami tentang hal-hal yang tercantum dalam polis asuransi konvensional maupun asuransi syariah ini. Karena pada awalnya memang penulis mengikuti asuransi konvensional dimana sudah terasa manfaat yang keluarga penulis dapatkan dari keikutsertaan penulis dalam asuransi prudential yang konvensional, namun pro dan kontra hukum asuransi membuat keluarga kami ingin beranjak kedalam asuransi yang syariah. Tidak ada pertanyaan apapun dari penulis dikarenakan segala sesuatu yang tertangkap dari penjelasan agen di rasa sudah cukup untuk meyakinkan diri dan keluarga bahwa asuransi syariah adalah jalan keluar dari keragu-raguan mengikuti asuransi pada zaman ini. Kemudian, singkat cerita, beberapa saat kemudian, memasuki tahun ke-2, penulis mengalami keadaan ekonomi yang kurang sehat dan tidak dapat meneruskan pembayaran premi sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah) per bulan yang biasanya dilakukan secara auto debet dari rekening tabungan. Waktu terus berlanjut dan akhirnya dana investasi habis terkuras kedalam dana *tabarru'*

yang sama sekali tidak dijelaskan dari awal mengenai bagaimana jika dipertengahan jalan terjadi hal yang tidak terduga seperti ini.

Waktu terus berlalu dan mengantarkan penulis kepada banyak pertanyaan dari rekan-rekan penulis bahwa mengapa tidak ada perbedaan sama sekali dalam hal perlakuan terhadap para peserta asuransi syariah setelah agen berhasil *closing* atau berhasil meyakinkan calon peserta menjadi peserta asuransi syariah yang seharusnya terdapat perbedaan prinsip bahwa segala sesuatu muamalah yang berkah dalam naungan Allah SWT., mempunyai pemahaman sebagai bentuk ibadah amaliyah dan ibadah qauliyah. Para agen seperti tidak mempunyai tanggung jawab moral untuk senantiasa menjaga silaturahmi dengan para peserta asuransi syariah sementara sebelum terjadi keikutsertaan mereka sangat gigih menjelaskan tentang apa dan bagaimana asuransi syariah tanpa adanya penjelasan upaya-upaya apa yang harus dilakukan apabila terjadi segala sesuatu hal diluar kendali peserta asuransi syariah dipertengahan jalan. Mereka seolah hanya mengejar keuntungan semata-mata tanpa menghiraukan bagaimana perlakuan terbaik kepada para peserta asuransi syariah pasca mereka berhasil menjadikannya sebagai peserta asuransi syariah. Lalu, di mana perbedaan mendasarnya kalau demikian dikarenakan seolah hampa dari nilai-nilai religius.

Kemudian, suatu hari sang agen datang kepada penulis untuk meminta maaf, beliau berkata seandainya saja beliau mengambil langkah-langkah antisipasi katanya dana investasi penulis tidak akan terkuras habis. Beberapa saat penulis termenung, mengapa sampai terjadi hal demikian, sementara ternyata membaca

dari beberapa media, faktanya memang banyak peserta asuransi syariah yang mengalami hal seperti ini.

Lalu apa artinya segala sesuatu yang sudah digariskan secara lurus tadi jika tidak dilaksanakan sepenuh hati?

